



**KETETAPAN KONGRES LUAR BIASA
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA TAHUN 2026
NOMOR 03/TAP/KLB - IPK Indonesia/VI/2026**

**TENTANG
PENGESEHAN PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN
RUMAH TANGGA IKATAN PSIKOLOG KLINIS (IPK) INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA, KONGRES LUAR BIASA IKATAN
PSIKOLOG KLINIS INDONESIA TAHUN 2026 SETELAH,**

MENIMBANG

- : a Bahwa untuk menjaga kesinambungan jalanya roda organisasi dan menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan ketiga terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia.
- b Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada bagian menimbang huruf a, Kongres Luar Biasa IPK Indonesia Tahun 2026 perlu untuk menetapkan pengesahan perubahan ketiga AD/ART IPK Indonesia sebagai landasan yang kuat dan mengikat bagi semua anggota dalam upaya perbaikan penyelenggaraan kegiatan di lingkungan IPK Indonesia

MENGINGAT

- : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Psikolog Klinis Indonesia tahun 2025

MEMPERHATIKAN

- : Pendapat, saran dan masukan yang disampaikan pada Sidang Pendahuluan Kongres Luar Biasa IPK Indonesia Tahun 2026 di di Zoom Cloud Meeting dan Unisi Hotel Yogyakarta Jl. Ps. Kembang No.42, Sosromenduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55271

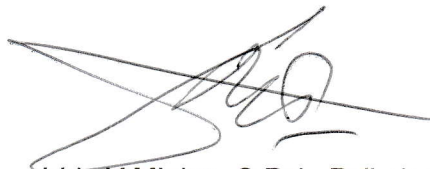


MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama* : Mengesahkan Perubahan Ketiga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Psikolog Indonesia yang naskah selengkapnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketetapan ini.
- Kedua* : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 21 Juni 2026
Pimpinan Sidang
Ketua,



Idris Y Min'un, S.Psi., Psikolog

Anggota :



1. Dr. Moordiningsih, M.Si., Psikolog



2. Agustin Dwi Widowati, M.Psi., Psikolog

**ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN PSIKOLOG KLINIS
INDONESIA**



**Hasil Kongres Luar Biasa IPK Indonesia
2026**

MUKADIMAH

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan disertai perjuangan panjang yang penuh pengorbanan, pada akhirnya bangsa Indonesia berhasil memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk mengisi cita-cita kemerdekaan tersebut yakni mewujudkan kehidupan bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, maka setiap warga negara Indonesia wajib berperan serta secara aktif mewujudkan cita-cita luhur tersebut.

Bahwa Psikolog Klinis Indonesia memiliki tanggung jawab untuk berperan serta mewujudkan dan mengisi cita-cita kemerdekaan melalui karya, layanan, pengabdian, pemikiran yang kreatif dan inovatif. Psikolog Klinis Indonesia berkehendak mengimplementasikan ilmunya secara profesional berdasarkan keilmuan psikologi secara umum dan psikologi klinis secara khusus.

Psikologi Klinis Indonesia memiliki peran penting dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagaimana amanah Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan Jiwa, dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan Republik Indonesia. Dalam praktik layanannya, Psikolog Klinis bekerja tanpa memandang latar belakang suku, ras, agama, kepercayaan, gender, dan status sosial dari penerima layanan. Oleh karena itu, Psikolog Klinis membentuk satu organisasi profesi bernama Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan psikologis masyarakat Indonesia.

Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia berawal dari berkumpulnya sekelompok orang dengan kepedulian psikologi klinis dan menggagas berdirinya Ikatan Psikologi Klinis (IPK) pada tanggal 22 Oktober 2000 pada Kongres VIII Himpsi di Bandung. Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundang-undangan tentang Tenaga Kesehatan dan mengingat kepentingan anggota IPK agar bisa tetap berpraktik menjalankan profesinya, maka IPK resmi menjadi organisasi profesi bagi tenaga psikologi klinis berbadan hukum bernama Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia pada tahun 2017. IPK Indonesia telah mendapatkan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 23 September 2017 dan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0014545.AH.01.07 tahun 2017 dengan nama perkumpulan Psikolog Klinis Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, IPK Indonesia menyusun Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I

NAMA, BENTUK, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama dan Bentuk

- (1) Organisasi profesi tenaga kesehatan ini bernama Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, disingkat IPK Indonesia atau IPK ID, yang dalam bahasa Inggris disebut *Indonesian Association of Clinical Psychologist*.
- (2) Organisasi profesi tenaga kesehatan ini berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.

Pasal 2

Jangka Waktu

IPK Indonesia dideklarasikan di Yogyakarta pada tanggal 16 September 2017 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

IPK Indonesia berkedudukan :

- a. Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pengurus Wilayah berkedudukan di Ibukota Provinsi;
- c. Pengurus Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

BAB II

ASAS, DASAR, PRINSIP, VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 4

Asas

IPK Indonesia berasaskan pada Pancasila.

Pasal 5

Dasar

IPK Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Prinsip

IPK Indonesia memiliki prinsip umum, yaitu:

- a. Nilai-nilai luhur;

- b. Kompetensi;
- c. Integritas;
- d. Profesional dan tanggung jawab ilmiah;
- e. Menghormati hak dan martabat orang lain;
- f. Mengutamakan kesejahteraan hak pasien;
- g. Tanggung jawab sosial.

Pasal 7

Visi

Visi IPK Indonesia adalah menjadi organisasi profesi psikolog klinis yang profesional, berintegritas dan terpercaya dalam mewujudkan kesejahteraan psikologis masyarakat Indonesia dengan menerapkan kearifan lokal dan berwawasan global.

Pasal 8

Misi

Misi IPK Indonesia adalah :

- a. Meningkatkan profesionalisme dan mutu pelayanan psikologi klinis berbasis kearifan lokal dan berwawasan global, yang relevan dan efektif bagi masyarakat Indonesia;
- b. Menegakkan standar etika dan profesionalisme dalam seluruh praktik layanan psikologi klinis;
- c. Memperkuat peran organisasi profesi sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses layanan psikologi klinis yang berkualitas;
- d. Mendorong riset dan inovasi dalam bidang kesehatan jiwa untuk meningkatkan efektivitas intervensi klinis, kebijakan publik dan/atau pembangunan masyarakat;
- e. Membangun kolaborasi dengan pemerintah, institusi kesehatan, dan komunitas untuk memperkuat sistem layanan kesehatan jiwa;
- f. Membangun tata kelola organisasi profesi yang profesional, akuntabel, dan transparan.

Pasal 9

Tujuan

Tujuan IPK Indonesia adalah :

- a. Terwujudnya profesionalisme psikolog klinis melalui pengembangan kompetensi sesuai dengan aturan perundang-undangan bidang kesehatan dan Kode Etik Psikolog Klinis;
- b. Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan psikologi klinis yang berbasis kearifan lokal, dan berwawasan global sesuai Panduan Praktik Klinis;
- c. Terwujudnya pelayanan psikologi klinis yang profesional sesuai dengan Kode Etik Psikolog Klinis;
- d. Terwujudnya kerja sama strategis dengan pemerintah dan mitra lainnya untuk memperluas akses layanan psikologi klinis yang berkualitas;

- e. Terwujudnya peningkatan kualitas riset, inovasi dan publikasi psikologi klinis sesuai dengan perkembangan terkini;
- f. Terwujudnya sistem layanan kesehatan jiwa yang kuat melalui advokasi, kolaborasi dan koordinasi dengan pemerintah, institusi kesehatan, komunitas dan pemangku kepentingan lainnya;
- g. Terwujudnya sistem tata kelola organisasi yang baik meliputi keanggotaan, administrasi keuangan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

BAB III

SIFAT, RUANG LINGKUP DAN HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI LAIN

Pasal 10 Sifat

IPK Indonesia bersifat independen dan nirlaba.

Pasal 11 Ruang Lingkup

- (1) IPK Indonesia adalah organisasi profesi yang merupakan wadah tunggal berhimpunnya psikolog klinis di Indonesia yang diatur dalam undang-undang bidang kesehatan.
- (2) Psikolog Klinis dapat membentuk kelompok spesialisasi dan sub spesialisasi bidang Psikologi Klinis di bawah IPK Indonesia.

Pasal 12 Hubungan dengan Organisasi Lain

- (1) IPK Indonesia tidak berafiliasi dengan organisasi politik dan organisasi masyarakat mana pun.
- (2) IPK Indonesia terbuka untuk bermitra dengan lembaga nasional maupun internasional dengan tetap menjunjung tinggi etika dan perilaku etis.
- (3) Dalam bermitra IPK Indonesia mengedepankan prinsip kesetaraan dan kerja sama yang saling menguntungkan.

Pasal 13 Mitra Strategis

- (1) IPK Indonesia dapat melibatkan anggota masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan.
- (2) Anggota masyarakat dan pemangku kepentingan yang menjadi mitra IPK Indonesia disebut sebagai Sahabat IPK Indonesia.

BAB IV KEGIATAN DAN USAHA

Pasal 14

Kegiatan

IPK Indonesia mempunyai kegiatan :

- a. Melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif terhadap permasalahan kesehatan jiwa dan kesejahteraan psikologis sepanjang siklus hidup pada individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat sesuai dengan kode etik, standar kompetensi, dan standar profesi psikolog klinis;
- b. Melaksanakan peningkatan mutu layanan keprofesian psikolog klinis;
- c. Meningkatkan mutu pendidikan berkelanjutan psikolog klinis sesuai peraturan perundang-undangan bidang kesehatan yang berlaku;
- d. Melaksanakan kegiatan pembinaan anggota terkait dengan praktik keprofesian dan perilaku etis;
- e. Mengembangkan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait profesi Psikologi Klinis yang mempertimbangkan etika dan perilaku etis;
- f. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang profesi serta layanan psikolog klinis kepada masyarakat;
- g. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang selaras dengan asas, dasar, prinsip, visi, misi, tujuan IPK Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Usaha

IPK Indonesia mempunyai usaha :

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi melalui Pusbangdiklat IPK Indonesia;
- b. Menggalang dana yang legal dari internal maupun eksternal organisasi yang bersifat tidak mengikat;
- c. Melakukan usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Psikolog Klinis dan ketentuan yang berlaku lainnya.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 16

Jenis Anggota

(1) Jenis anggota terdiri dari:

- a. Anggota Biasa;
- b. Anggota Luar Biasa;

c. Anggota Kehormatan.

- (2) Anggota Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Psikolog Warga Negara Indonesia yang diakui sebagai Psikolog Klinis sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan yang berlaku.
- (3) Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Psikolog Klinis Warga Negara Asing sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (4) Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah setiap orang yang diangkat karena jasa-jasanya dalam bidang keilmuan dan layanan psikologi klinis atau memiliki kontribusi pada organisasi IPK Indonesia.

Pasal 17

Kebijakan Keanggotaan

- (1) Keanggotaan IPK Indonesia menganut kebijakan keanggotaan tunggal bagi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa, yaitu anggota hanya diperkenankan menjadi anggota satu organisasi profesi psikolog klinis sejenis untuk menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan.
- (2) Organisasi profesi psikolog klinis sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi yang memiliki ruang lingkup yang sama dengan IPK Indonesia.
- (3) Dalam hal terdapat anggota yang terbukti merangkap keanggotaan di organisasi profesi psikolog klinis lain yang sejenis, maka:
 - a. Anggota tersebut wajib memilih salah satu keanggotaan;
 - b. Apabila dalam waktu 2 x 30 (tiga puluh) hari semenjak diketahui secara resmi tidak menyatakan pilihan, maka keanggotaan dalam organisasi ini dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Penetapan organisasi sejenis dan tata cara klarifikasi rangkap keanggotaan organisasi sejenis diatur dalam Peraturan Pengurus Pusat.

Pasal 18

Persyaratan Anggota

- (1) Persyaratan menjadi Anggota Biasa adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Lulus pendidikan Program Pendidikan Profesi Psikolog, atau Program Magister Profesi Psikologi atau Program Pendidikan Sarjana Psikologi Program Lama atau pendidikan profesi psikolog luar negeri yang memiliki surat pengukuhan psikolog klinis atau sertifikat kompetensi Psikolog Klinis, Lulus pendidikan profesi psikologi dan memiliki sertifikat kompetensi psikolog klinis;
 - c. Menandatangani pakta integritas anggota IPK Indonesia;
 - d. Membayar biaya pendaftaran anggota dan iuran tahunan pertama IPK Indonesia yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Persyaratan menjadi Anggota Luar Biasa adalah :
 - a. Memenuhi persyaratan sebagai tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia;

- b. Memiliki sertifikat kompetensi psikolog klinis yang dikeluarkan oleh kolegium psikologi klinis;
 - c. Menandatangani pakta integritas anggota IPK Indonesia;
 - d. Membayar biaya pendaftaran anggota dan iuran tahunan pertama IPK Indonesia yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (3) Persyaratan menjadi Anggota Kehormatan adalah :
- a. Diusulkan oleh Pengurus Pusat;
 - b. Mendapatkan pertimbangan dari Dewan Kehormatan;
 - c. Mendapatkan pengesahan dari Pengurus Pusat.
- (4) Tata cara penerimaan dan pengangkatan anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19 Hak Anggota

- (1) Anggota Biasa mempunyai hak :
- a. Mendapat perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas keorganisasian dan/atau kegiatan profesi maupun kegiatan keilmuan;
 - b. Menyampaikan pendapat baik lisan atau tertulis;
 - c. Mengikuti kegiatan organisasi;
 - d. Memperoleh pembinaan dan peningkatan kompetensi profesional;
 - e. Memilih dan dipilih.
- (2) Anggota Luar Biasa mempunyai hak :
- a. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas organisasi;
 - b. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis;
 - c. Mengikuti kegiatan organisasi;
 - d. Memperoleh pembinaan dan peningkatan kompetensi profesional.
- (3) Anggota Kehormatan mempunyai hak :
- a. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas organisasi;
 - b. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis;
 - c. Mengikuti kegiatan organisasi.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai ketentuan ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dalam peraturan pengurus pusat.

Pasal 20 Kewajiban Anggota

- (1) Anggota Biasa dan Luar Biasa mempunyai kewajiban :
- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Psikolog Klinis, Ketetapan Kongres, Peraturan Pengurus Pusat, Keputusan Pengurus Pusat, dan ketentuan lain yang berlaku;
 - b. Membayar iuran anggota;
 - c. Berpartisipasi dan mendukung kegiatan organisasi.
- (2) Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban :

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Psikolog Klinis, Ketetapan Kongres, Peraturan Pengurus Pusat, Keputusan Pengurus Pusat, dan ketentuan lain yang berlaku;
- b. Berpartisipasi dan mendukung kegiatan organisasi.

Pasal 21
Pemberhentian Anggota

- (1) Anggota berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan oleh Pengurus Pusat;
 - d. kembali ke negara asal dan/atau telah berakhir masa tugasnya bagi Anggota Luar Biasa.
- (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan diatur dalam Peraturan Pengurus Pusat.

BAB VI
KEORGANISASIAN

Pasal 22
Organ Organisasi

- (1) Organ organisasi IPK Indonesia terdiri atas :
 - a. Kongres
 - b. Pengurus
 - c. Dewan Pengawas
 - d. Dewan Kehormatan
- (2) Kongres merupakan organ yang memegang kedaulatan tertinggi organisasi untuk menetapkan arah kebijakan strategis
- (3) Pengurus merupakan organ yang terdiri dari pengurus pusat, pengurus wilayah, dan pengurus cabang yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang untuk menjalankan organisasi sehari-hari dan bertanggung jawab atas pencapaian visi, misi setiap program kerja organisasi.
- (4) Dewan Pengawas merupakan organ yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan organisasi guna memastikan tercapainya tujuan organisasi, sasaran strategis, serta pelaksanaan program kerja secara efisien, efektif, dan akuntabel.
- (5) Dewan Kehormatan merupakan organ yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang untuk menjaga moralitas, etika profesi, serta kepatuhan terhadap kode etik profesi.

Pasal 23
Struktur Kepengurusan

- (1) Struktur kepengurusan IPK Indonesia terdiri dari Kepengurusan Tingkat Pusat, Kepengurusan Tingkat Wilayah dan Kepengurusan Tingkat Cabang.
- (2) Kepengurusan Tingkat Pusat terdiri dari unsur Dewan Pengawas, Dewan Kehormatan, Pengurus Pusat, dan Badan Khusus.
- (3) Dewan Pengawas terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota.
- (4) Dewan Kehormatan terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota.
- (5) Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Sekretaris Jenderal, Wakil Bendahara Umum, dan anggota bidang.
- (6) Badan khusus terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa anggota.
- (7) Kepengurusan Tingkat Wilayah terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (8) Kepengurusan Tingkat Cabang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (9) Ketentuan tentang pembentukan kepengurusan wilayah dan cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (10) Nomenklatur jabatan dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 24
Tugas dan Wewenang

- (1) Dewan Pengawas adalah unsur organisasi yang mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengurus dalam menjalankan organisasi;
 - b. Menyampaikan hasil pengawasan kepada anggota dalam rapat koordinasi nasional dan/atau kongres.
- (2) Dewan Kehormatan adalah unsur organisasi yang mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Menjaga kehormatan, nilai-nilai organisasi dan Kode Etik Psikolog Klinis Indonesia;
 - b. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Pengurus Pusat atas pelanggaran etika, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang terjadi;
 - c. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Pengurus Pusat atas usulan pengangkatan Anggota Kehormatan;
 - d. Menyusun Kode Etik Psikolog Klinis Indonesia bersama dengan Pengurus Pusat IPK Indonesia;
 - e. Menerima dan memverifikasi pengaduan atas dugaan pelanggaran etik psikolog klinis;

- f. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Psikolog Klinis Indonesia dan memberikan rekomendasi sanksi etik kepada Pengurus Pusat IPK Indonesia;
 - g. Menentukan ada atau tidaknya pelanggaran etik dan disiplin profesi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dilakukan psikolog klinis;
 - h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada pihak yang berkepentingan apabila Psikolog Klinis diduga melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar etik dan disiplin, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan;
 - i. Melakukan koordinasi dengan Majelis Disiplin Profesi jika diperlukan didalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
 - j. Mendokumentasikan seluruh proses pemeriksaan pelanggaran kode etik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pengurus Pusat adalah unsur organisasi yang mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Menyelenggarakan Kongres / Kongres Luar Biasa;
 - b. Bertindak atas nama dan mewakili kepentingan kepengurusan pusat IPK Indonesia baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - c. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan kongres;
 - d. Menyusun dan menetapkan Peraturan Pengurus Pusat;
 - e. Menyusun dan melaksanakan program kerja dan anggaran yang telah ditetapkan;
 - f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengurus dan menyampaikan di kongres;
 - g. Menjalin kemitraan dengan berbagai institusi;
 - h. Mengangkat, mengesahkan, melantik dan memberhentikan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang;
 - i. Membina dan mendorong peningkatan kinerja wilayah dan cabang;
 - j. Membentuk badan khusus, pelaksana kegiatan, dan komisi atau panitia;
 - k. Menunjuk dan menetapkan konsultan / staf ahli / penasihat sesuai dengan kebutuhan;
 - l. Mengangkat, membina dan memberhentikan anggota;
 - m. Mengusulkan dan mengesahkan pengangkatan Anggota Kehormatan kepada Rapat Pengurus Pusat;
 - n. Mengambil alih Kepengurusan Wilayah jika hasil Musyawarah Wilayah tidak berhasil membentuk tim formatur.
- (4) Badan Khusus adalah unsur organisasi yang mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Melaksanakan tugas khusus terkait penugasan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi;
 - b. Melaksanakan tugas khusus lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengurus Wilayah adalah unsur organisasi yang mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah / Musyawarah Wilayah Luar Biasa;
 - b. Bertindak atas nama dan mewakili kepentingan kepengurusan wilayah IPK Indonesia baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - c. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan musyawarah wilayah dan Peraturan Pengurus Pusat;

- d. Menyusun dan menetapkan peraturan Pengurus Wilayah;
 - e. Menyusun dan melaksanakan program kerja dan anggaran wilayah;
 - f. Menyusun laporan kegiatan wilayah yang disampaikan kepada Pengurus Pusat secara berkala;
 - g. Memberikan rekomendasi sesuai kebutuhan anggota di wilayah;
 - h. Melakukan pembinaan terhadap anggota wilayah dan cabang;
 - i. Mewakili Pengurus Pusat dalam kegiatan di wilayah apabila diperlukan;
 - j. Mengambil alih kepengurusan cabang jika hasil musyawarah cabang tidak berhasil membentuk tim formatur.
- (6) Pengurus Cabang adalah unsur organisasi yang mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Menyelenggarakan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa;
 - b. Bertindak atas nama dan mewakili kepentingan kepengurusan cabang IPK Indonesia baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - c. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan kongres, musyawarah wilayah dan musyawarah cabang;
 - d. Menyusun dan melaksanakan program kerja dan anggaran cabang;
 - e. Menyusun dan menetapkan peraturan Pengurus Cabang;
 - f. Menyusun laporan kegiatan cabang yang disampaikan kepada Pengurus Wilayah secara berkala;
 - g. Memberikan rekomendasi sesuai kebutuhan anggota di cabang;
 - h. Melakukan pembinaan terhadap anggota cabang;
 - i. Mewakili Pengurus Pusat atau Wilayah dalam kegiatan di cabang apabila diperlukan.
- (7) Bahwa pengurus pusat, pengurus wilayah, dan pengurus cabang bertugas melindungi anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

Pasal 25

Pengisian Personil Kepengurusan Pusat

- (1) Pengisian personil Dewan Pengawas, Dewan Kehormatan, Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Tim Formatur.
- (2) Pengisian personil Badan Khusus dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat dengan Surat Keputusan.
- (3) Pembentukan dan tugas dari Tim Formatur sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Tata cara penggantian personil Pengurus Pusat diatur oleh Peraturan Pengurus Pusat.

Pasal 26

Pengisian Personil Kepengurusan Wilayah

- (1) Pengisian personil Pengurus Wilayah dipilih oleh Tim Formatur yang ditetapkan dari hasil Musyawarah Wilayah.
- (2) Pembentukan dan tugas dari Tim Formatur sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

- (3) Kepengurusan wilayah diangkat dan disahkan oleh Ketua Umum IPK Indonesia dengan Surat Keputusan
- (4) Tata cara penggantian personil Pengurus Wilayah diatur oleh Peraturan Pengurus Pusat.

Pasal 27

Pengisian Personil Kepengurusan Cabang

- (1) Pengisian personil Pengurus Cabang dipilih oleh Tim Formatur yang ditetapkan dari hasil Musyawarah Cabang.
- (2) Pembentukan dan tugas dari Tim Formatur sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Kepengurusan Cabang diangkat dan disahkan oleh Ketua Umum IPK Indonesia dengan Surat Keputusan
- (4) Tata cara penggantian personil Pengurus Cabang diatur oleh Peraturan Pengurus Pusat.

Pasal 28

Pengambilan Keputusan

- (1) Pengambilan keputusan organisasi bersifat kolektif kolegial berdasarkan asas musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana terdapat pada ayat (1) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Kepengurusan Pusat adalah Kongres.
- (4) Pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Kepengurusan Wilayah adalah Musyawarah Wilayah.
- (5) Pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Kepengurusan Cabang adalah Musyawarah Cabang.
- (6) Tata cara pelaksanaan Kongres, Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Selain Kongres, Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Cabang, pengambilan keputusan di masing-masing tingkat kepengurusan diatur dalam Peraturan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.

Pasal 29

Tata Kerja dan Masa Kepengurusan

- (1) Tata kerja dan koordinasi organisasi baik di tingkat pusat, wilayah dan cabang diatur dalam Tata Kelola Organisasi yang ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Pusat.
- (2) Masa kepengurusan tingkat pusat, tingkat wilayah dan tingkat cabang adalah 4 (empat) tahun.

BAB VII

JENIS DAN HIRARKI PERATURAN

Pasal 30

- (1) Jenis dan hierarki peraturan di IPK Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Kode Etik Psikolog Klinis;
 - c. Ketetapan Kongres;
 - d. Peraturan Pengurus Pusat;
 - e. Ketetapan Musyawarah Wilayah;
 - f. Peraturan Pengurus Wilayah;
 - g. Ketetapan Musyawarah Cabang;
 - h. Peraturan Pengurus Cabang.
- (2) Kekuatan hukum berlakunya peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan hierarkinya.
- (3) Peninjauan peraturan dapat dilakukan oleh pembentuk peraturan yang hierarkinya berada di atasnya.
- (4) Peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan atau diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi.

BAB VIII

KEKAYAAN

Pasal 31

- (1) Kekayaan IPK Indonesia meliputi uang, benda-benda tidak bergerak, benda-benda bergerak, surat berharga, kekayaan intelektual, dan kekayaan lainnya.
- (2) Pendapatan IPK Indonesia dapat diperoleh dari iuran anggota, bantuan / sumbangan yang sah dan tidak mengikat, dan usaha lain yang sah dan tidak melanggar peraturan / ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Kekayaan organisasi hanya dapat dimanfaatkan untuk dan atas nama organisasi.
- (2) Pemanfaatan kekayaan organisasi harus menganut asas manfaat, keterbukaan, kewajaran, kepantasan, dan tanggung jawab.
- (3) Pemanfaatan kekayaan IPK Indonesia di tingkat Pengurus Pusat wajib dilaporkan di Kongres dan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat.
- (4) Pemanfaatan kekayaan IPK Indonesia di tingkat wilayah wajib dilaporkan di Musyawarah Wilayah dan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah.

- (5) Pemanfaatan kekayaan IPK Indonesia di tingkat cabang wajib dilaporkan di Musyawarah Cabang dan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban Pengurus Cabang.
- (6) Tata cara pelaporan pemanfaatan kekayaan baik di Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Cabang diatur dalam Peraturan Pengurus Pusat.

BAB IX ATRIBUT

Pasal 33

- (1) IPK Indonesia mempunyai bendera, lambang, semboyan, seragam dan lagu sebagai identitas organisasi.
- (2) Ketentuan mengenai bendera, lambang, semboyan, seragam dan lagu diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X KODE ETIK

Pasal 34

- (1) Dalam menjalankan kegiatan dan layanan keprofesian kepada pengguna jasa dan masyarakat, Psikolog Klinis berpedoman pada Kode Etik Psikolog Klinis Indonesia.
- (2) Kode Etik Psikolog Klinis Indonesia ditetapkan di Kongres IPK Indonesia.

BAB XI PELANGGARAN, SANKSI DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 35

Pelanggaran dan Sanksi

- (1) Setiap pelanggaran kode etik, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan lainnya dikenai sanksi.
- (2) Kategori pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat.
- (3) Sifat pelanggaran dan sanksi sebagaimana tercantum dalam ayat 1 (satu) diatur dalam Kode Etik Psikolog Klinis Indonesia.

Pasal 36
Penyelesaian Sengketa

- (1) Setiap sengketa dalam organisasi diselesaikan mengikuti prinsip musyawarah mufakat berdasarkan Ketentuan Disiplin Organisasi.
- (2) Ketentuan tentang Disiplin Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pengurus Pusat.

BAB XII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 37

- (1) Anggaran Dasar IPK Indonesia hanya dapat diubah melalui forum kongres yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta kongres yang hadir.
- (2) Pembubaran organisasi ini hanya dapat dilakukan oleh kongres yang khusus diadakan untuk itu.

BAB XIII
ATURAN PERALIHAN DAN TAMBAHAN

Pasal 38

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan / ketentuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (3) Pada saat Anggaran Dasar ini mulai berlaku : Peraturan Pengurus Pusat Nomor 02/PP/Pusat/IPK-Indonesia/IV/2022 tentang Perubahan Pertama Peraturan Pengurus Pusat Nomor 01/PP/Pusat/IPK-Indonesia/III/2022 Tentang Aturan Tambahan Pelaksanaan Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Cabang diubah menjadi Penjelasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPK Indonesia Terkait Pelaksanaan Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Cabang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 39

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mengikat seluruh anggota IPK Indonesia. Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini maka Anggaran Dasar yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

ANGGARAN RUMAH TANGGA IPK INDONESIA

BAB I TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

Pasal 1 Penerimaan Anggota

- (1) Penerimaan Anggota Biasa dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Administrasi Keanggotaan (SIMAK) dengan cara mengisi dan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran di SIMAK;
 - b. Bagi Lulusan Dalam Negeri : Mengunggah ijazah dan transkrip pendidikan: Sarjana Psikologi (kurikulum lama), Program Pendidikan Sarjana Psikologi (kurikulum lama) dan profesi, Program Magister Profesi Psikologi Peminatan Bidang Klinis, Pendidikan Profesi Psikolog, dan/ atau Sertifikat Kompetensi Psikolog Klinis yang dikeluarkan oleh Kolegium Psikologi Klinis;
 - c. Bagi Lulusan Luar Negeri : Mengunggah sertifikat kompetensi Psikolog Klinis yang dikeluarkan oleh Kolegium Psikologi Klinis;
 - d. Mengunggah kelengkapan data wajib: biodata, pas foto berlatar belakang merah, ijazah yang dimiliki dan kartu identitas kependudukan;
 - e. Menandatangani pakta integritas anggota IPK Indonesia; dan
 - f. Membayar biaya pendaftaran anggota dan iuran tahunan pertama IPK Indonesia yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Penerimaan Anggota Luar Biasa dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Administrasi Keanggotaan (SIMAK) dengan cara mengisi dan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran di SIMAK;
 - b. Mengunggah dokumen bukti sebagai Tenaga Kerja Asing yang sah;
 - c. Mengunggah sertifikat kompetensi Psikolog Klinis yang dikeluarkan oleh Kolegium Psikologi Klinis;
 - d. Mengunggah kelengkapan data wajib: biodata, pas foto berlatar belakang merah, ijazah yang dimiliki, dan kartu identitas kependudukan;
 - e. Menandatangani pakta integritas anggota IPK Indonesia; dan
 - f. Membayar biaya pendaftaran anggota dan iuran tahunan pertama IPK Indonesia yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 2 Pangkatan Anggota Kehormatan

- (1) Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pengurus Pusat.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan pertimbangan dari Dewan Kehormatan.
- (3) Setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari Dewan Kehormatan, Pengurus Pusat mengesahkan status Anggota Kehormatan pada Rapat Pengurus Pusat.
- (4) Pengurus Pusat melakukan perekaman data Anggota Kehormatan di SIMAK dan memberikan Nomor Induk Anggota Kehormatan serta Kartu Anggota Kehormatan kepada Anggota Kehormatan.

BAB II

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN WILAYAH DAN CABANG

Pasal 3

Pembentukan Kepengurusan Wilayah

- (1) Kepengurusan Wilayah dapat dibentuk dengan persyaratan terdapat jumlah anggota minimal 10 psikolog klinis di wilayah tersebut.
- (2) Pembentukan kepengurusan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengurus Pusat setelah dilakukan studi kelayakan.
- (3) Kepengurusan wilayah untuk pertama kalinya ditunjuk oleh Pengurus Pusat dengan Surat Keputusan.
- (4) Setelah terbentuk kepengurusan wilayah, Pengurus Wilayah untuk pertama kalinya menyelenggarakan Rapat koordinasi dan Rapat Kerja untuk menyusun program kerja dan anggaran kegiatan.
- (5) Bagi IPK Indonesia Wilayah yang baru terbentuk, Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja sebagaimana yang tercantum dalam ayat (4), difasilitasi oleh Pengurus Pusat.

Pasal 4

Pembentukan Kepengurusan Cabang

- (1) Kepengurusan Cabang dapat dibentuk dengan persyaratan terdapat jumlah anggota minimal 10 psikolog klinis di daerah tempat kerja.
- (2) Jika dalam suatu Kabupaten/Kota jumlah anggota kurang dari 10, maka anggota tersebut bergabung menjadi anggota Cabang terdekat.
- (3) Pembentukan kepengurusan Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengurus Wilayah setelah dilakukan studi kelayakan yang disetujui oleh Pengurus Pusat.
- (4) Kepengurusan Cabang untuk pertama kalinya ditunjuk oleh Pengurus Wilayah dengan Surat Keputusan.
- (5) Setelah terbentuk kepengurusan cabang, Pengurus Cabang untuk pertama kalinya menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja untuk menyusun program kerja dan anggaran kegiatan.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN TUGAS TIM FORMATUR

Pasal 5

- (1) Tim Formatur dibentuk berdasarkan pemilihan oleh peserta kongres di tingkat pusat sebanyak 5 orang atau musyawarah wilayah di tingkat wilayah sebanyak 3 orang atau musyawarah cabang di tingkat cabang sebanyak 3 orang.
- (2) Tim Formatur yang terbentuk bertugas memilih Ketua Umum Pengurus Pusat atau Ketua Pengurus Wilayah atau Ketua Pengurus Cabang dan menyusun kepengurusan dalam satu periode kepengurusan di tingkat Pusat atau Wilayah atau Cabang.

Pasal 6

- (1) Persyaratan formal untuk menjadi Tim Formatur Pusat adalah:
 - a. Anggota Biasa yang tidak pernah terkena sanksi;
 - b. Anggota Biasa yang telah memenuhi persyaratan psikolog klinis sesuai perundang-undangan bidang kesehatan yang berlaku, dibuktikan dengan STR yang dikeluarkan oleh Konsil Kesehatan Indonesia dan SIP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi yang berpraktik;
 - c. Menyatakan kesediaan untuk dicalonkan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - d. Hadir di kongres secara langsung baik daring dan atau luring;
 - e. Tidak menjadi anggota di organisasi psikologi lain di Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - f. Mempunyai pengalaman menjadi Pengurus Pusat atau Ketua Wilayah;
 - g. Status Keanggotaan IPK Indonesia Aktif dan memenuhi kewajiban keanggotaan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir sebelum pelaksanaan Kongres IPK Indonesia.
- (2) Persyaratan materiil untuk menjadi Tim Formatur Pusat adalah:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Memiliki loyalitas dan komitmen kepada IPK Indonesia.

Pasal 7

- (1) Persyaratan formal untuk menjadi Tim Formatur Wilayah adalah:
 - a. Anggota Biasa yang tidak pernah terkena sanksi;
 - b. Anggota Biasa yang telah memenuhi persyaratan psikolog klinis sesuai perundang-undangan bidang kesehatan yang berlaku, dibuktikan dengan STR yang dikeluarkan oleh Konsil Kesehatan Indonesia dan SIP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi yang berpraktik;
 - c. Menyatakan kesediaan untuk dicalonkan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - d. Hadir di musyawarah wilayah secara langsung baik daring dan atau luring;

- e. Tidak menjadi anggota di organisasi psikologi lain di Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - f. Mempunyai pengalaman menjadi Pengurus Pusat, Wilayah atau Cabang;
 - g. Status Keanggotaan IPK Indonesia Aktif dan memenuhi kewajiban keanggotaan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir sebelum pelaksanaan Musyawarah Wilayah IPK Indonesia Wilayah.
- (2) Persyaratan materiil untuk menjadi Tim Formatur Wilayah adalah:
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Memiliki loyalitas dan komitmen kepada IPK Indonesia.

Pasal 8

- (1) Persyaratan formal untuk menjadi Tim Formatur Cabang adalah:
- a. Anggota Biasa yang tidak pernah terkena sanksi;
 - b. Anggota Biasa yang telah memenuhi persyaratan psikolog klinis sesuai perundang-undangan bidang kesehatan yang berlaku, dibuktikan dengan STR yang dikeluarkan oleh Konsil Kesehatan Indonesia dan SIP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi yang berpraktik;
 - c. Menyatakan kesediaan untuk dicalonkan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - d. Hadir di musyawarah cabang secara langsung baik daring dan atau luring;
 - e. Tidak menjadi anggota di organisasi psikologi lain di Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - f. Mempunyai pengalaman menjadi Pengurus Pusat, Wilayah atau Cabang;
 - g. Status Keanggotaan IPK Indonesia Aktif dan memenuhi kewajiban keanggotaan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir sebelum pelaksanaan Musyawarah Cabang IPK Indonesia Cabang.
- (2) Persyaratan materiil untuk menjadi Tim Formatur Cabang adalah:
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Memiliki loyalitas dan komitmen kepada IPK Indonesia.

Pasal 9

Tata Cara Pemilihan Tim Formatur

- (1) Pemilihan Tim Formatur Pusat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Setiap peserta Kongres mengusulkan 5 (lima) nama bakal calon Tim Formatur secara tertutup;
 - b. Dari hasil perolehan suara bakal calon Tim Formatur ditetapkan 5 (lima) urutan suara terbanyak;
 - c. Jika terdapat hasil perolehan suara yang sama melebihi jumlah 5 formatur, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap nama yang sama dan ditetapkan nama yang mendapatkan suara terbanyak sebagai calon Tim Formatur;

- d. Jika setelah dilakukan pemilihan masih diperoleh suara yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang. Jika masih diperoleh suara yang sama, maka dilakukan lobi kepada kedua belah pihak untuk mengambil kesepakatan siapa yang akan menjadi calon tim formatur;
 - e. Salah satu dari Tim Formatur terpilih ditetapkan sebagai Ketua Umum yang dilakukan melalui musyawarah Tim Formatur. Hasil musyawarah dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditanda tangani Tim Formatur, untuk selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Sidang Pleno;
 - f. Jika tidak terjadi musyawarah untuk mufakat maka mekanisme dilakukan secara voting oleh tim formatur. Jika voting tidak menghasilkan keputusan, maka dilakukan voting kembali. Jika voting kedua tetap tidak menghasilkan keputusan, maka dilakukan mekanisme lobi yang didampingi oleh Dewan Pengawas dan Dewan Kehormatan.
 - g. Pimpinan Sidang Pleno menetapkan Ketua Umum melalui Surat Ketetapan Sidang Pleno. Selanjutnya Ketua Umum terpilih dilantik oleh Peserta Kongres dipimpin oleh Ketua Sidang Pleno;
 - h. Tim Formatur dan Ketua Umum terpilih selanjutnya secara bersama-sama menyusun kepengurusan periode berikutnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Kongres;
 - i. Kepengurusan yang dinyatakan demisioner tetap menjalankan kepengurusan sebelum pelantikan pengurus terbaru.
 - j. Setelah Tim Formatur dan Ketua Umum terpilih membentuk kepengurusan pusat, hasil susunan kepengurusan pusat dituangkan dalam Berita Acara, selanjutnya diserahkan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat IPK Indonesia untuk ditetapkan sebagai Pengurus Pusat IPK Indonesia;
 - k. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Ketua Umum IPK Indonesia melantik Pengurus Pusat IPK Indonesia.
- (2) Pemilihan Tim Formatur Wilayah dan Cabang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Apabila yang mendaftar menjadi calon tim formatur hanya berjumlah tiga orang atau dua orang maka secara otomatis ditetapkan secara aklamasi sebagai tim formatur dalam musyawarah wilayah, namun jika hanya ada satu orang calon formatur maka secara otomatis ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Terpilih;
 - b. Setiap peserta Musyawarah Wilayah, atau Musyawarah Cabang mengusulkan 3 (tiga) nama bakal calon Tim Formatur secara tertutup;
 - c. Dari hasil perolehan suara bakal calon Tim Formatur ditetapkan 3 (tiga) urutan suara terbanyak;
 - d. Jika terdapat hasil perolehan suara yang sama melebihi jumlah 3 (tiga) formatur, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap nama yang sama dan ditetapkan nama yang mendapatkan suara terbanyak sebagai calon Tim Formatur;
 - e. Jika setelah dilakukan pemilihan masih diperoleh suara yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang. Jika masih diperoleh suara yang sama, maka

- dilakukan lobi kepada kedua belah pihak untuk mengambil kesepakatan siapa yang akan menjadi calon tim formatur;
- f. Salah satu dari Tim Formatur terpilih ditetapkan sebagai Ketua yang dilakukan melalui musyawarah Tim Formatur. Hasil musyawarah dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditanda tangani Tim Formatur, untuk selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Sidang Pleno;
 - g. Jika tidak terjadi musyawarah untuk mufakat maka mekanisme dilakukan secara voting oleh tim formatur. Jika voting tidak menghasilkan keputusan, maka dilakukan voting kembali. Jika voting kedua tetap tidak menghasilkan keputusan, maka dilakukan mekanisme lobi yang didampingi oleh perwakilan Pengurus Pusat.
 - h. Pimpinan Sidang Pleno menetapkan Ketua melalui Surat Ketetapan Sidang Pleno;
 - i. Tim Formatur dan Ketua terpilih selanjutnya secara bersama-sama menyusun kepengurusan periode berikutnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Cabang;
 - j. Kepengurusan yang dinyatakan demisioner tetap menjalankan kepengurusan sebelum pelantikan pengurus terbaru.
 - k. Kepengurusan wilayah dan Cabang yang terbentuk ditetapkan oleh SK Ketua Umum IPK Indonesia dan selanjutnya dilakukan pelantikan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN KONGRES

Pasal 10

Pelaksana dan Tempat Kongres

- (1) Kongres dilaksanakan oleh Pengurus Pusat setiap 4 (empat) tahun sekali dengan membentuk sebuah kepanitiaan yang terdiri dari unsur pengarah dan pelaksana.
- (2) Kepanitiaan Kongres sudah terbentuk 6 (enam) bulan sebelum masa kepengurusan IPK Indonesia berakhir.
- (3) Tempat kongres ditentukan oleh Pengurus Pusat dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi tempat pelaksanaan kongres.
- (4) Proses pengambilan suara dalam Kongres dapat dilakukan secara tertulis di atas kertas atau menggunakan sistem elektronik, sesuai dengan kondisi Kongres.
- (5) Penggunaan sistem elektronik difasilitasi oleh Pengurus Pusat IPK Indonesia dengan menggunakan sistem yang terintegrasi dengan SIMAK.
- (6) Tata cara pelaksanaan Kongres yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pengurus Pusat.

Pasal 11

Peserta dan Biaya Kongres

- (1) Peserta Kongres terdiri dari:

- a. Seluruh Dewan Pengawas;
 - b. Seluruh Dewan Kehormatan;
 - c. Para Ketua Umum Periode Sebelumnya;
 - d. Seluruh Pengurus Pusat;
 - e. Seluruh Badan Khusus;
 - f. Keterwakilan dari Pengurus Wilayah yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
 - g. Keterwakilan dari anggota Wilayah dengan mempertimbangkan proporsi jumlah anggota;
 - h. Peninjau yaitu Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan yang diundang oleh Pengurus Pusat;
 - i. Pimpinan Badan Usaha IPK Indonesia;
 - j. Undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Kongres menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat.
 - (3) Biaya keikutsertaan Kongres dari masing-masing Wilayah ditanggung oleh Wilayah masing-masing.

Pasal 12 Keterwakilan Anggota

- (1) Keterwakilan dari anggota wilayah sebagaimana dimaksudkan pada pasal 11 ayat (1) huruf g dihitung sebagai berikut:
 - a. Jika terdapat 20 - 100 psikolog klinis di wilayah diwakili oleh 1 orang;
 - b. Jika terdapat 101-250 psikolog klinis di wilayah diwakili oleh 2 orang;
 - c. Jika terdapat lebih dari 250 psikolog klinis di wilayah diwakili oleh 3 orang.
- (2) Keterwakilan anggota di wilayah ditunjuk oleh Pengurus Wilayah dengan Surat Tugas.

Pasal 13 Agenda dan Tata Tertib Kongres

- (1) Agenda Kongres terdiri dari:
 - a. Sidang-sidang organisasi;
 - b. Kegiatan ilmiah;
- (2) Sidang-sidang organisasi terdiri dari Sidang Pendahuluan, Sidang komisi dan sidang pleno.
- (3) Sidang-sidang organisasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diatur dalam Tata Tertib Kongres yang ditetapkan oleh kongres.

Pasal 14 Kegiatan Ilmiah

- (1) Kegiatan Ilmiah diadakan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan profesi anggota.
- (2) Kegiatan Ilmiah dapat berupa seminar, lokakarya, pelatihan dan lainnya.

- (3) Kegiatan ilmiah dapat dihadiri oleh anggota maupun bukan anggota dan profesi atau ilmuwan bidang lain.
- (4) Bentuk kegiatan ilmiah dapat berupa:
 - a. Paparan ilmiah mutakhir dari anggota IPK Indonesia, maupun pembicara tamu;
 - b. Presentasi karya ilmiah, yang dapat berupa presentasi oral maupun poster;
 - c. Ceramah/kuliah, seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, dan peluncuran buku;
 - d. Pembahasan mengenai kajian teori, panduan praktik, hasil penelitian, pengalaman praktik maupun pengembangan metode asesmen dan intervensi, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (5) Kegiatan ilmiah dapat diadakan sebelum, selama atau setelah kongres.

Pasal 15 Kongres Luar Biasa

- (1) Kongres Luar Biasa diselenggarakan apabila timbul hal-hal yang sifatnya mendesak dan darurat, yang dapat mengancam eksistensi serta keutuhan organisasi.
- (2) Kongres Luar Biasa dilaksanakan atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari total jumlah Pengurus Pusat dan sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) jumlah Pengurus Wilayah.

BAB V **TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH WILAYAH**

Pasal 16 Pelaksanaan dan Tempat Musyawarah Wilayah

- (1) Musyawarah Wilayah dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah setiap 4 (empat) tahun sekali dengan membentuk sebuah kepanitiaan yang terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana.
- (2) Kepanitiaan Musyawarah Wilayah sudah terbentuk 3 (tiga) bulan sebelum masa kepengurusan IPK Indonesia Wilayah berakhir.
- (3) Proses pengambilan suara dalam Musyawarah Wilayah dapat dilakukan secara tertulis di atas kertas atau menggunakan sistem elektronik, sesuai dengan kondisi masing-masing IPK Indonesia Wilayah.
- (4) Penggunaan sistem elektronik difasilitasi oleh Pengurus Pusat IPK Indonesia dengan menggunakan sistem yang terintegrasi dengan SIMAK.
- (5) Tempat Musyawarah Wilayah ditentukan oleh Pengurus Wilayah dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi tempat pelaksanaan Musyawarah Wilayah.
- (6) Tata cara pelaksanaan Musyawarah Wilayah yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pengurus Pusat.

Pasal 17
Peserta dan Biaya Musyawarah Wilayah

- (1) Peserta Musyawarah Wilayah terdiri dari:
 - a. Seluruh Pengurus Wilayah;
 - b. Perwakilan dari Pengurus Cabang yang terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Bendahara, jika sudah terbentuk Cabang di Wilayah tersebut;
 - c. Seluruh Anggota Wilayah yang diundang dan menyatakan kesediaan untuk hadir melalui SIMAK, jika belum terbentuk Cabang di Wilayah tersebut;
 - d. Perwakilan dari Anggota Cabang yang ditentukan berdasarkan jumlah anggota Cabang;
 - e. Peninjau, yang merupakan perwakilan dari Pengurus Pusat;
 - f. Undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Musyawarah Wilayah ditanggung oleh Pengurus Wilayah.
- (3) Biaya keikutsertaan Musyawarah Wilayah dari masing-masing Cabang ditanggung oleh Pengurus Cabang masing-masing.

Pasal 18
Keterwakilan Anggota

- (1) Keterwakilan dari Anggota Cabang sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 17 ayat (1) huruf d dihitung berdasarkan:
 - a. Jika terdapat 10 - 50 psikolog klinis di cabang diwakili oleh 1 orang;
 - b. Jika terdapat 51 - 100 psikolog klinis di cabang diwakili oleh 2 orang;
 - c. Jika terdapat lebih dari 100 psikolog klinis di cabang diwakili oleh 3 orang.
- (2) Keterwakilan anggota ditunjuk oleh Pengurus Cabang dengan Surat Tugas.

Pasal 19
Agenda dan Tata Tertib Musyawarah Wilayah

- (1) Agenda Musyawarah Wilayah terdiri dari:
 - a. Sidang-sidang organisasi;
 - b. Kegiatan ilmiah;
- (2) Sidang-sidang organisasi terdiri dari Sidang Pendahuluan, Sidang Pleno dan Sidang Komisi jika diperlukan.
- (3) Sidang-sidang organisasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Wilayah yang ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah.

Pasal 20
Kegiatan Ilmiah

- (1) Kegiatan Ilmiah diadakan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan profesi anggota.
- (2) Kegiatan Ilmiah dapat berupa seminar, lokakarya, pelatihan dan lainnya.

- (3) Kegiatan ilmiah dapat dihadiri oleh anggota maupun bukan anggota dan profesi atau ilmuwan bidang lain.
- (4) Bentuk kegiatan ilmiah dapat berupa:
 - a. Paparan ilmiah mutakhir dari anggota IPK Indonesia, maupun pembicara tamu;
 - b. Presentasi karya ilmiah, yang dapat berupa presentasi oral maupun poster;
 - c. Ceramah/kuliah, seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, dan peluncuran buku;
 - d. Pembahasan mengenai kajian teori, panduan praktik, hasil penelitian, pengalaman praktik maupun pengembangan metode asesmen dan intervensi, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (5) Kegiatan ilmiah dapat diadakan sebelum, selama atau setelah Musyawarah Wilayah.

Pasal 21

Musyawarah Wilayah Luar Biasa

- (1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa diselenggarakan apabila timbul hal-hal yang sifatnya mendesak dan darurat, yang dapat mengancam eksistensi serta keutuhan organisasi.
- (2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa dilaksanakan atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari total jumlah Pengurus Wilayah.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH CABANG

Pasal 22

Pelaksana dan Tempat Musyawarah Cabang

- (1) Musyawarah Cabang dilaksanakan oleh Pengurus Cabang setiap 4 (empat) tahun sekali dengan membentuk sebuah kepanitiaan yang terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana.
- (2) Kepanitiaan Musyawarah Cabang sudah terbentuk 3 (tiga) bulan sebelum masa kepengurusan IPK Indonesia Cabang berakhir.
- (3) Proses pengambilan suara dalam Musyawarah Cabang dapat dilakukan secara tertulis di atas kertas atau menggunakan sistem elektronik, sesuai dengan kondisi masing-masing IPK Indonesia Cabang.
- (4) Penggunaan sistem elektronik difasilitasi oleh Pengurus Pusat IPK Indonesia dengan menggunakan sistem yang terintegrasi dengan SIMAK.
- (5) Tempat Musyawarah Cabang ditentukan oleh Pengurus Cabang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi tempat pelaksanaan Musyawarah Cabang.

Pasal 23
Peserta dan Biaya Musyawarah Cabang

- (1) Peserta Musyawarah Cabang terdiri dari:
 - a. Seluruh Pengurus Cabang;
 - b. Seluruh anggota cabang yang diundang dan menyatakan kesediaan untuk hadir melalui SIMAK;
 - c. Peninjau, yang merupakan perwakilan dari Pengurus Wilayah;
 - d. Undangan;
- (2) Biaya penyelenggaraan Musyawarah Cabang ditanggung oleh Pengurus Cabang.
- (3) Biaya keikutsertaan Musyawarah Cabang dari masing-masing anggota ditanggung oleh Pengurus Cabang.

Pasal 24
Agenda dan Tata Tertib Musyawarah Cabang

- (1) Agenda Musyawarah Cabang terdiri dari:
 - a. Sidang-sidang organisasi;
 - b. Kegiatan ilmiah;
- (2) Sidang-sidang organisasi terdiri dari Sidang Pendahuluan, Sidang Pleno dan Sidang Komisi jika diperlukan.
- (3) Sidang-sidang organisasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Cabang yang ditetapkan oleh Musyawarah Cabang.

Pasal 25
Kegiatan Ilmiah

- (1) Kegiatan Ilmiah diadakan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan profesi anggota.
- (2) Kegiatan Ilmiah dapat berupa seminar, lokakarya, pelatihan dan lainnya.
- (3) Kegiatan ilmiah dapat dihadiri oleh anggota maupun bukan anggota dan profesi atau ilmuwan bidang lain.
- (4) Bentuk kegiatan ilmiah dapat berupa:
 - a. Paparan ilmiah mutakhir dari anggota IPK Indonesia, maupun pembicara tamu;
 - b. Presentasi karya ilmiah, yang dapat berupa presentasi oral maupun poster;
 - c. Ceramah/kuliah, seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, dan peluncuran buku;
 - d. Pembahasan mengenai kajian teori, panduan praktik, hasil penelitian, pengalaman praktik maupun pengembangan metode asesmen dan intervensi, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (5) Kegiatan ilmiah dapat diadakan sebelum, selama atau setelah Musyawarah Cabang.

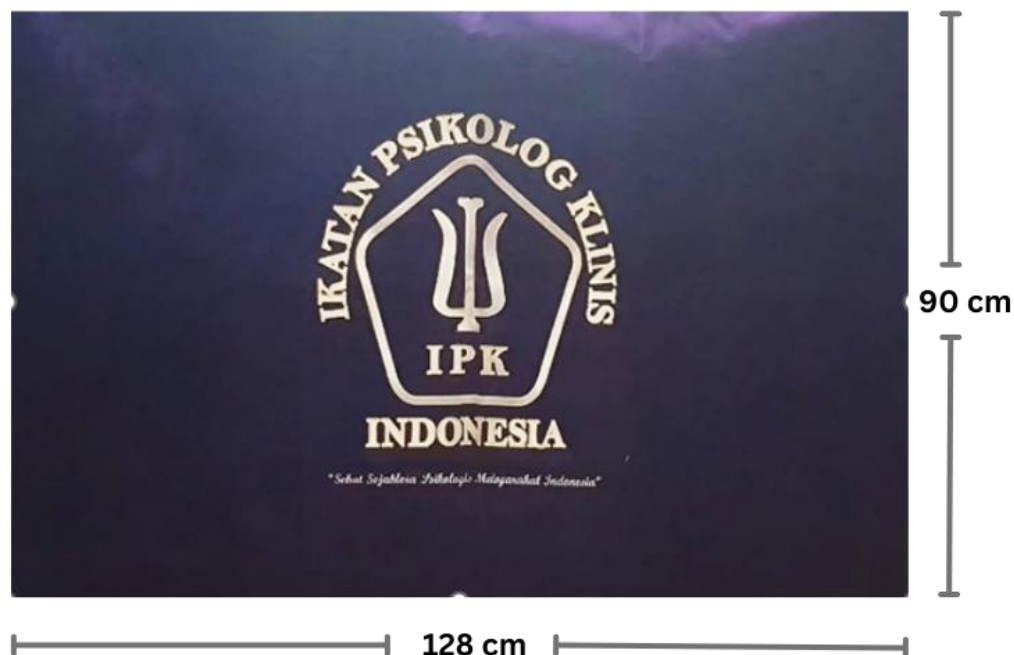
Pasal 26
Musyawarah Cabang Luar Biasa

- (1) Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan apabila timbul hal-hal yang sifatnya mendesak dan darurat, yang dapat mengancam eksistensi serta keutuhan organisasi.
- (2) Musyawarah Cabang Luar Biasa dilaksanakan atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari total jumlah Pengurus Cabang.

BAB VII
BENDERA, LAMBANG, LAGU DAN SEMBOYAN

Pasal 27
Bendera

- (1) Bendera IPK Indonesia berwarna ungu dengan tulisan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK Indonesia).
- (2) Bendera wajib dipasang pada setiap acara penting atau pertemuan yang diselenggarakan IPK Indonesia.
- (3) Gambar dan ukuran bendera IPK Indonesia sebagai berikut:



- (4) Tata cara penggunaan bendera diatur dalam Peraturan Pengurus Pusat.

Pasal 28
Lambang

- (1) Lambang IPK Indonesia adalah gambar berbentuk segi lima yang di dalamnya terdapat trisula dan tulisan IPK.
- (2) Di luar gambar bagian atas bertuliskan Ikatan Psikolog Klinis dan bagian bawah bertuliskan Indonesia.
- (3) Tulisan menggunakan huruf besar semua.
- (4) Maksud dari gambar adalah segi lima melambangkan bahwa asas IPK Indonesia adalah Pancasila dan bermakna bahwa Ikatan Psikolog Klinis merupakan organisasi profesi wadah berkumpulnya para Psikolog Klinis.
- (5) Tulisan Indonesia memperlihatkan bahwa IPK Indonesia merupakan organisasi Psikolog Klinis yang ada di negara Indonesia.
- (6) Lambang dicantumkan pada kepala surat, piagam, spanduk, kartu anggota, panji, dan lain-lain yang diperlukan.
- (7) Gambar Lambang IPK Indonesia sebagai berikut:



- (8) Tata cara penggunaan lambang diatur dalam Peraturan Pengurus Pusat.

Pasal 29
Lagu

- (1) Lagu resmi IPK Indonesia adalah Mars Ikatan Psikolog Klinis Indonesia.
- (2) Pada setiap kegiatan nasional diwajibkan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dan Mars IPK Indonesia.
- (3) Partitur dan lirik Mars IPK Indonesia sebagai berikut:

Mars Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia

Do=G, 4/4

Tempo di Marcia

Lirik : Dra. Sri Haryanti, M.A., Psikolog

Lagu dan arr. : Agustinus Paulus Umbu Tali, S.Fil.

cf. 3 . . 3 5 3 . 5 | 1 1 . 2 1 . | 1 1 . 7 1 5 | 6 7 . 1 2 . |
 1 . . 1 2 1 . 2 | 6 6 . 6 5 . | 6 6 . 5 5 3 | 4 5 . 6 7 . |
 5 . . 5 2 1 . 2 | 4 4 . 4 3 . | 4 3 . 2 3 1 | 1 2 . 3 5 . |
 Psi - ko - log Kli - nis In - do - ne - sia, ber - sa - tu pa - du dan ber - ju - ang

6 6 . 6 7 . 7 6 . 5 | 1 . 7 1 . 2 3 . 1 | 6 6 . 6 3 2 . 1 | 2 . . . |
 4 4 . 4 5 . 5 4 . 3 | 5 . 5 6 . 7 1 . . 5 | 4 4 . 4 6 7 . 6 | 7 . . . |
 1 1 . 1 2 . 2 1 . 7 | 3 . 2 3 . 5 5 . 3 | 1 1 . 1 1 3 . 3 | 5 . . . |
 Mewu - jud - kan ke - se - hat - an psi - ko - lo - gis ma - sya - ra - kat In - do - ne - sia

3 . . 3 5 3 . 5 | 1 1 . 2 1 . | 1 1 . 7 1 5 | 6 . 6 7 . 1 2 . . 1 |
 1 . . 1 2 1 . 2 | 6 6 . 6 5 . | 6 6 . 5 5 3 | 2 . 2 5 . 6 7 . . 5 |
 5 . . 5 2 1 . 2 | 4 4 . 4 3 . | 4 3 . 2 3 1 | 1 . 1 2 . 3 5 . . 3 |
 Psi - ko - log Kli - nis In - do - ne - sia, si - ap ber - kar - ya de - ngan man - di - ri. Ber -

6 . 6 6 . 6 7 6 . 5 | 1 . 7 1 . 2 3 1 . 7 | 6 . 6 4 . 3 2 1 . 7 | 1 . . . |
 4 . 4 4 . 4 5 4 . 2 | 5 . 5 6 . 7 1 5 . 5 | 4 . 4 6 . 6 7 6 . 5 | 5 . . . |
 1 . 1 1 . 1 2 1 . 7 | 3 . 2 3 . 5 5 3 . 2 | 1 . 1 1 . 1 2 3 . 4 | 3 . . . |
 Ko - la bo - ra si ser - ta men jun jung ting gi ke hor mat an di ri dan pro fe si

1 . 1 1 . 1 7 7 . 7 | 1 . 1 1 . 1 6 . . 5 | 6 . 6 6 . 2 7 . 7 6 . 5 | 1 2 3
 6 . 6 6 . 6 5 5 . 5 | 5 . 5 5 . 5 4 . . 3 | 4 . 4 4 . 6 5 . 5 4 . 2 | 5 7 1
 3 . 3 3 . 3 2 2 . 2 | 3 . 3 3 . 3 1 . . 7 | 1 . 1 1 . 4 2 . 2 1 . 7 | 3 5 5
 Ber - te - kad sla - lu ting - kat - kan kom pe - ten - si mengem bangkan il - mu psi - ko - lo - gi klinis

ritardando

$\overline{1} \overline{1} | \overline{4} \overline{4} \overline{4} \overline{3} | \overline{2} \overline{3} \overline{4} | \overline{5} \overline{5} \overline{3} \overline{2} | \overline{1} \overline{1} | \overline{6} \overline{6} \overline{6} \overline{6} \overline{3} \overline{2} \overline{1} | \overline{2} \overline{0} |$
 $\overline{5} | \overline{6} \overline{6} \overline{6} \overline{6} \overline{7} \overline{5} \overline{5} | \overline{7} \overline{7} \overline{7} \overline{7} \overline{6} \overline{5} | \overline{4} \overline{4} \overline{4} \overline{4} \overline{6} \overline{6} \overline{6} | \overline{7} \overline{0} |$
 $\overline{1} \overline{1} | \overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{5} \overline{1} \overline{2} | \overline{3} \overline{3} \overline{2} \overline{2} \overline{3} \overline{3} | \overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{3} \overline{4} | \overline{5} \overline{0} |$
 Meng-gu-na-kan il-mu de-mi ke-ma-nu-sia-an, em-pa-ti tu-lus me-la-ya-ni

a tempo

$\overline{3} \overline{3} \overline{3} \overline{5} \overline{3} \overline{5} | \overline{1} \overline{1} \overline{2} \overline{1} | \overline{1} \overline{1} \overline{7} \overline{1} \overline{5} | \overline{6} \overline{6} \overline{7} \overline{1} \overline{2} \overline{5} |$
 $\overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{2} \overline{1} \overline{2} | \overline{6} \overline{6} \overline{6} \overline{5} | \overline{6} \overline{6} \overline{5} \overline{5} \overline{3} | \overline{4} \overline{4} \overline{5} \overline{6} \overline{7} \overline{3} |$
 $\overline{5} \overline{5} \overline{5} \overline{2} \overline{1} \overline{2} | \overline{4} \overline{4} \overline{4} \overline{3} | \overline{4} \overline{3} \overline{2} \overline{3} \overline{1} | \overline{1} \overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{5} \overline{1} |$
 Psi-ko-log Kli-nis In-do-ne-sia, s'la-lu membi-na ko-mu-ni-ka-si. meng-
 $\overline{6} \overline{6} \overline{6} \overline{6} \overline{7} \overline{6} \overline{5} | \overline{1} \overline{7} \overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{1} | \overline{6} \overline{6} \overline{6} \overline{6} \overline{3} \overline{3} \overline{2} \overline{1} | \overline{2} \overline{0} |$
 $\overline{4} \overline{4} \overline{4} \overline{4} \overline{5} \overline{4} \overline{3} | \overline{5} \overline{5} \overline{6} \overline{7} \overline{1} \overline{5} | \overline{4} \overline{4} \overline{4} \overline{4} \overline{6} \overline{6} \overline{7} \overline{6} | \overline{7} \overline{0} |$
 $\overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{2} \overline{1} \overline{7} | \overline{3} \overline{2} \overline{3} \overline{5} \overline{5} \overline{3} | \overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{3} \overline{3} | \overline{5} \overline{0} |$
 hor-mat-i gu-ru, se-ni-or dan se-ja-wat. Ja-ga-ra-ha-sia kar-na pro-fe-si.

$\overline{3} \overline{3} \overline{3} \overline{5} \overline{3} \overline{5} | \overline{1} \overline{1} \overline{2} \overline{1} | \overline{1} \overline{1} \overline{7} \overline{1} \overline{5} | \overline{6} \overline{6} \overline{7} \overline{1} \overline{2} \overline{5} |$
 $\overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{2} \overline{1} \overline{2} | \overline{6} \overline{6} \overline{6} \overline{5} | \overline{6} \overline{6} \overline{5} \overline{5} \overline{3} | \overline{4} \overline{4} \overline{5} \overline{6} \overline{7} \overline{3} |$
 $\overline{5} \overline{5} \overline{5} \overline{2} \overline{1} \overline{2} | \overline{4} \overline{4} \overline{4} \overline{3} | \overline{4} \overline{3} \overline{2} \overline{3} \overline{1} | \overline{1} \overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{5} \overline{1} |$
 Psi-ko-log Kli-nis In-do-ne-sia, ting-kat-kan de-ra-jat ke-se-ha-tan. Se-
 $\overline{6} \overline{6} \overline{6} \overline{7} \overline{6} \overline{5} | \overline{3} \overline{3} \overline{2} \overline{1} \overline{1} \overline{7} | \overline{6} \overline{4} \overline{3} \overline{1} \overline{2} \overline{5} | \overline{1} \overline{0} |$
 $\overline{4} \overline{4} \overline{4} \overline{5} \overline{4} \overline{3} | \overline{7} \overline{7} \overline{7} \overline{6} \overline{6} \overline{5} | \overline{4} \overline{2} \overline{1} \overline{6} \overline{7} \overline{2} | \overline{5} \overline{0} |$
 $\overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{2} \overline{1} \overline{7} | \overline{3} \overline{3} \overline{3} \overline{5} \overline{3} \overline{2} | \overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{3} \overline{5} \overline{5} | \overline{5} \overline{0} |$
 jah-te-ra kan rak-yat In-do-ne-sia, I-P-K In-do-ne-sia ja-ya.

(4) Tata cara penggunaan lagu diatur dalam Peraturan Pengurus Pusat.

Pasal 30 Semboyan

- (1) Semboyan IPK Indonesia adalah "Sehat Sejahtera Psikologis Masyarakat Indonesia".
- (2) Tata cara penggunaan semboyan diatur dalam Peraturan Pengurus Pusat.

Pasal 31 Seragam

- (1) Seragam IPK Indonesia adalah "Batik Truntum berwarna Ungu dengan Lambang "Gurdo".
- (2) Model dan Tata cara Penggunaan Seragam diatur dalam Peraturan Pengurus Pusat.

BAB VIII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan Pengurus Pusat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 33

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mengikat seluruh anggota IPK Indonesia. Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini maka Anggaran Rumah Tangga yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.



Disetujui untuk Dipublikasikan
Ketua Umum Pengurus Pusat
Ikatan Psikolog Klinis Indonesia

Dr. RA. Retno Kumolohadi, M.Si., Psikolog